



BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 188.45/76/KPTS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dimana koordinasi penyelenggaraannya dilakukan di tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100);
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten yang penjelasan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas dan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.
- KEEMPAT : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tapanuli Selatan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI TAPANULI SELATAN,


DOLLY PASARIBU

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 188.45/76/KPTS/2022

TANGGAL : 10 Februari 2022

TENTANG :

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

I. PENGARAH

Ketua : Bupati Tapanuli Selatan
Anggota : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan

II. PELAKSANA

Ketua : Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Wakil Ketua I /
Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan
Wakil Ketua II : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli
Selatan
Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

III. Sekretariat Pelaksana

Ketua : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan
Anggota : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan
: Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan

IV. Kelompok Kerja

- Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
 - Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan
 - Anggota : - Dinas Sosial Kab. Tapanuli Selatan
 - Dinas PP dan PA Kab. Tapanuli Selatan
 - Dinas Perikanan Kab. Tapanuli Selatan
 - Dinas Ketapang Kab. Tapanuli Selatan
 - Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Selatan
 - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli Selatan
 - Dinas PUPR Kab. Tapanuli Selatan
 - Dinas Perkim Kab. Tapanuli Selatan
 - Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan

- Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan\
- Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan


- Bidang Komunikasi, Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
Koordinator : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan
- Anggota : - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan
- Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kepala Seksi Penyuluhan Pendayagunaan PKB/PLKB Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan
- Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Tapanuli Selatan

- Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan;
Koordinator : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
- Anggota : - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan
- Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kepala Desa Se-Kabupaten Tapanuli Selatan

- Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management;
Koordinator : Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara
Anggota : - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kepala Bidang Sosial Budaya Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

V. Tim Sekretariat Anggota

- : - Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja pada Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Tapanuli Selatan
- Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Ketua Ikatan Bidang Indonesia (IBI) Kabupaten Tapanuli Selatan
- Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Ketua Forum Kota Sehat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Kabupaten Tapanuli Selatan
- Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Koordinator : Inpektorat Kabupaten Tapanuli Selatan
Anggota : - Irban Urusan Pemerintahan I
- Irban Urusan Pemerintahan II

BUPATI TAPANULI SELATAN,

DOLLY PASARIBU

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR : 188.45/76/KPTS/2022
TANGGAL : 10 Pebruari 2022
TENTANG :

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

TUGAS DAN FUNGSI KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN TAPANULI SELATAN

I. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting, melalui :

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua – ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten;
5. Memimpin rembuk Stunting Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

II. Wakil Ketua Pelaksana

Wakil ketua Pelaksana bertugas:

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

III. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas:

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Kabupaten;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;

6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kabupaten;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kabupaten.

IV. Bidang – Bidang

1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan Stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:
 - a. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
 - b. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko Stunting di Kabupaten;
 - c. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di Kabupaten;
 - d. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di Kabupaten; dan
 - e. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan dan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten yang dilakukan melalui;
 - a. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat Kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 - b. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan Stunting di kabupaten secara berkelanjutan;
 - c. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya;
 - d. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten;
 - e. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;
Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:
 - a. Mengoordinasikan menyingkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;
 - b. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
 - c. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kabupaten;
 - d. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait kebijakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
 - f. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
 - g. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management;
Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengolahan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan Stunting di kabupaten yang dilaksanakan melalui:
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan Stunting dari berbagai sumber antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan Stunting nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan Stunting;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di kabupaten
 - c. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di kabupaten;
 - d. Melaksanakan audit Stunting di kabupaten;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan

- penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- f. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

V. Tim Sekretariat

Tim Sekretariat bertugas:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan.
- b. Mengawal seluruh penyelenggaraan aktifitas Tim Percepatan Penurunan Stunting dibidang administrasi dan tata kerja



BUPATI TAPANULI SELATAN,

Dolly Pasaribu

DOLLY PASARIBU